

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(Studi Pada Desa Adijaya)**

(Skripsi)

Oleh

LIONY NIKE OVINDA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Pada Desa Adijaya)

**Oleh
LIONY NIKE OVINDA**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkara pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan tetapi juga bisa diselesaikan melalui hukum yang hidup dalam masyarakat dimana dalam perkembangannya dikenal sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi. Kepala Desa berperan sebagai mediator dalam hal terjadi perselisihan pada masyarakat sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Desa. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana, dan kekuatan hukum dari hasil mediasi perkara pidana oleh kepala desa.

Pada penelitian ini digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa: (1) peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan untuk lebih menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian; (2) Kekuatan hukum dari hasil mediasi perkara pidana oleh kepala desa melahirkan suatu kesepakatan perdamaian yang

Liony Nike Ovinda

biasanya dibuat secara tertulis. Hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat dimintakan kepada kepala desa agar hasil mediasi memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, walaupun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya akta perdamaian pada Pengadilan..

Saran ,peran kepala desa dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebaik lebih diperkuat. Oleh karena itu, ke depan perlu diperjelas secara eksplisit baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau melalui revisi Peraturan Pemerintah sehingga dapat menjadi panduan yang jelas dalam implementasi di masyarakat desa sekaligus untuk mendayagunakan peran kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan guna memperluas *access to justice* dan mengurangi beban peradilan Negara.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Penyelesaian Perkara Pidana

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(Studi Pada Desa Adijaya)**

Oleh

LIONY NIKE OVINDA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(Studi pada Desa Adijaya)**

Nama Mahasiswa : **Liony Nike Ovinda**


No. Pokok Mahasiswa : **1442011016**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasti, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Februari 2018**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Liony Nike Ovinda. Penulis dilahirkan di Ciamis pada tanggal 21 Januari 1996 , sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan buah hati pasangan Bapak Supawi dan Ibu Rosmiati .

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK Kartika Bandung diselesaikan pada Tahun 2001. Sekolah Dasar (SD) di SD N 3 Adijaya Lampung Tengah diselesaikan pada Tahun 2007. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar diselesaikan pada Tahun 2010. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kotagajah diselesaikan pada Tahun 2013. Pada Tahun 2014, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Reguler II (Paralel). Di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengambil minat Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Rama Indera Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian pada Tahun 2018 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan, dan banyak dari kita akan harus melewati lembah gelap menyeramkan. Lagi dan lagi sebelum akhirnya kita meraih puncak kebahagiaan”

(Liony Nike Ovinda)

"Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum."

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dengan kasih sayang-Nya yang tiada tertandingi sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya

Terimakasih kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, serta limpahan berkah, rahmat dan segala kecerdasan kepada saya

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang terkasih yang saya sayangi dan saya hormati dalam hidup saya

Teruntuk Ayah dan Ibu tercinta "Supawi" dan "Rosmiati", anugerah Allah yang paling tulus yang diberikan kepada saya karena telah memiliki orang tua yang senantiasa mencintai, menyayangi, dan senantiasa mendoakan dalam setiap sujudnya kepada Sang Pencipta, memberikan segala pengorbanan dan kebbaikannya, semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan memberkahi serta selalu memberi limpahan kesehatan kepada Ayah dan Ibu Amin

Teruntuk adikku yang ku sayangi "Merdha Diozan Fortuna" dan "Galuh Servas Rello Pambudi" yang selalu memberikan penyegaran dan semangat

Untuk seluruh ibu dan bapak dosenku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama untuk dosen Pembimbing Akademik Ibu Siti Nurhasanah S.H.M.H dosen Pembimbing I Ibu Dr. Erna Dewi S.H., M.H dan dosen Pembimbing II Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H terimakasih atas segala ilmu, bimbingan, pelajaran, seluruh kebaikan serta waktu yang diluangkan demi terselesainya Skripsi ini.

Untuk Almamater Universitas Lampung yang telah menjadi jalan untuk tempatku melangkah menuju masa depan

Dan untuk semua yang menjadi bagian hidupku, yang tak mampu kusebutkan satu persatu. Kupersembahkan ini untuk kalian semua, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini

SANWACANA

Dengan nama Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI PADA DESA ADIJAYA) “** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung .

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas pula peran serta dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu DR. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku pembimbing I pada penulisan skripsi ini. Terima kasih atas masukan dan saran-saran pada seminar terdahulu sampai menuju ujian akhir.
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H selaku pembimbing II pada penulisan skripsi ini. Terima kasih atas masukan dan saran-saran pada seminar terdahulu sampai menuju ujian akhir.

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku pembahas I yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis yang selalu memberikan masukan arahan saran dan kritik yang penulis tidak dapat melupakannya
8. Ibu Emilia Susanti , S.H.,M.H yang telah memberi masukan atas judul skripsi penulis yang penulis tidak dapat melupakannya.
9. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Pidana Unila. Terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
10. Pakde Misyo, Bude Siti dan juga Ibu As, Kiay Apri, terimakasih atas bantuannya selama ini dalam menyelesaikan segala keperluan administrasi kami , semoga kita bertemu lagi di waktu yang indah .
11. Keluargaku tercinta Ayahku Supawi, Ibuku tercinta Rosmiati yang tak henti hentinya menyayangiku, memberikan do'a, dukungan, semangat serta menantikan keberhasilanku. Adikku Merdha Diozan Fortuna dan Galuh Servas Rello Pambudi yang selalu memberikan semangat dan selalu membuat penulis tersenyum, terimakasih untuk do'a yang selalu terucap untukku.
12. Khususnya untuk Denny Pratama Fitriyanto terima kasih atas kesabaran, senyum, semangat, dan keceriaan yang pernah kita lewati. Serta menemani dalam suka maupun duka sampai berhasil menyelesaikan tanggung jawab ini dengan tepat waktu .

13. Untuk sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Tiara Indah Safitri , Ruri Suci Muliastari, Nicolia Gleradea, Regina Frederica , Imas Hidayanti , fika , Khoirunnisa, Oci , Ervina natalia , Hafiz adjie , Ujang , Ilham , Dio , dll yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasi dan kegilaan pernah kita lewati bersama.

14. Sahabat rasa keluarga penulis dari ABSURD Dari Zaman SMA Poppy Indah Tristiyana ,S.Ked , Eka Febriani S.Ked, Oky Budiarti , S.I , Rara Dwi Kurniasari Amd.Kom , Gusti Ayu Made Devi Anjasari , Amd,Keb , Komang Triya Maransari , Amd, Keb , Restika Atma , S.Pd. terimakasih yang selalu suport saat aku sedih dalam menjalani skripsi ini.

15. Keluarga yang tak sepenanggungan Ira Cahyani Prastika Sari ,S.Si , Afriska Dwi Artina , S.Farm , Denta Asnatasia Nurmadhini , S.Kg , Nur Alfi Asrinda Fajar Amd.Ap , Dessy Puspita Sari , S.Pd ,Panji Gelora S.Farm , Elia Putu sapra S,T. Terimakasih yang telah ada di saat aku butuh kalian di bandar jaya .

16. Sahabat Mines Fams Bripda Fajarudin Firdaus, Ahmad Fajar Adi P, S.A.N., Dimas Fadjri Bimantara, S.E., I Kadek Ferry Dwiyanta, ACA., MOS., Alentin Putri Adha, S.H., Anis Fitri Handayani, S.pd., Annisa Efri Mutiasari, S.A.B., Laila Ramadhayanti, Amd.Kep , terimakasih atas semua kegiatan yang pernah kita lakukan bersama.

17. Sahabat Ku dari SMA temen kelas Keluarga Pamer (XII ipa 3 SMA N 1 KOTAGAJAH) roza ,ulfa , ahi , tyo, aya , ayundi , hasby , radin , dharma ,efri , galih , vira , anik , mita devi , dina , wenda , DLL yang tak bisa di sebutkan . kalian sangat menghibur kalau di Line Grup .

18. Keluarga KKN di Rama Indera , kecamatan Seputih Raman , Lampung Tengah pada 18januari -29 february selama 40 hari , Dewi , Nadia, Sarah , Fajar , Fabio . terimakasih untuk kerja sama selama 40 hari dan hasil dapat nilai A .

19. Semua yang mengisi dan mewarnai hidupku, terima kasih atas kasih sayang, kebaikan dan dukungannya yang telah memberikan pelajaran buatku. Serta semua pihak yang telah memberi hikmah dan membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Amiin ya Rabbal Alamin

Bandar Lampung, 21 Januari 2018

Penulis ,

Liony Nike Ovinda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peran	15
B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepala Desa	18
C. Pengertian Desa	20
D. Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana	25
E. Pengaturan Tentang Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Pidana	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Pidana.....	48
B. Kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi Perkara Pidana oleh Kepala Desa	71

V. PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap

¹Bagian Umum Alinea (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.²

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B Ayat (2) yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.³

Pengertian desa itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 26 Ayat (4) Huruf k Undang-Undang Desa, menentukan Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Dalam rangka menekan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 ditegaskan

²Bagian Umum Alinea (2) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³*Ibid.*

mengenai sanksinya, yaitu:

- 1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sedangkan dalam Pasal (1) Ayat 12 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa di definisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras dengan definisi desa menurut Pasal (1) Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Terkait dengan adanya Undang-Undang Desa maka desa adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidananya sendiri sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/ perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim

desa” atau mediator seperti dalam *alternatif dispute resolution* (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/ sengketa secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Peradilan Desa (*dorpsjustitie*), dalam Pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.⁴

Melalui peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini terjadi perselisihan dalam masyarakat sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Desa, harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat. Guna membekali Kepala Desa dengan kemampuan layaknya mediator penyelesaian sengketa profesional, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa, dengan keuntungan yang diperoleh para pihak yang berselisih melalui penyelesaian oleh Kepala Desa adalah para pihak yang berselisih tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat diselesaikan bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedang pelihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.⁵

⁴Anti Mayastuti, “Pemberdayaan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Volume III No. II, Oktober 2015.

⁵*Ibid.*

Berikut salah satu contoh kasus pada desa yaitu pencurian sayur kacang panjang dan cabai rawit di sawah milik orang, AJ warga adiluwih RT 011 desa Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar harus rela menanggung malu. Saat sedang asyik memetik cabai, ia tertangkap basah oleh pemilik sawah, Sutanto, warga Adijaya. Kronologi pencurian sendiri terjadi pada hari senin (9/01) sekitar pukul 17.30 WIB, saat pelaku pergi ke sawah milik Sutanto dan melihat keadaan sepi. Pelaku pun langsung beraksi memanen kacang panjang dan cabai rawit yang ditanam oleh Sutanto. Tak lama berselang, pemilik sawah datang dan langsung menangkap pelaku dan langsung melaporkannya ke Polsek Terbanggi Besar.

Proses penyelesaian perkara pidana terdapat 2 (dua) macam yang lazim digunakan oleh masyarakat. *Pertama*, yaitu penyelesaian secara penal. Upaya penal, tindak pidana yang dilakukan dalam penyelesaiannya diarahkan untuk menempuh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan istilah lain upaya penal diselesaikan melalui jalur pengadilan. *Kedua*, upaya non penal. Upaya non penal lebih mengedepankan upaya preventif yang bersifat pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi.⁶

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum

⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adityaa Bakti, 2002, hlm. 42.

orang itu melakukan perbuatan. Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Disamping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan.

Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa Latin, yaitu :

- a) *Nulla poena sine lege* : tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b) *Nulla poena sine crimine* : tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- c) *Nullum crimen sine poena legali* : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.⁷

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, tidak ada perbuatan dapat dipidana (tidak ada pidana), tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.⁸

Perkara pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan tetapi juga bisa diselesaikan melalui hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat dimana dalam perkembangannya dikenal sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi penal. Hukum adat itu sendiri merupakan hukum yang senantiasa dari

⁷Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2007, hlm. 39.

⁸*Ibid.*

sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, yang terwujud melalui cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Sistem peradilan pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formil, karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana secara “*in abstracto*” yang akan diwujudkan secara “*in concreto*”.⁹

Atas dasar uraian diatas maka penulis mencoba untuk mengkaji tentang hal tersebut dengan judul: Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi pada Desa Adijaya).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Karya tulis ini disusun dalam rangka menjawab dua masalah pokok, yaitu:

- 1) Bagaimanakah peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana?
- 2) Bagaimanakah kekuatan hukum dari hasil mediasi perkara pidana oleh kepala desa?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian meliputi pengkajian hukum pidana khususnya Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Sedangkan

⁹Barda ,Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 197

lokasi penelitian berada pada Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana.
- b) Untuk mengetahui kekuatan hukum dari hasil mediasi perkara pidana oleh kepala desa.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya kajian ilmu hukum pidana, mengetahui serta menganalisis peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kepala desa khususnya agar dalam menyelesaikan perkara pidana pada masyarakat dapat lebih baik lagi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan dan kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan

pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹⁰

Landasan teori ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan digunakannya teori-teori untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi sebagai variabel-variabel judul yang disajikan. Terkait dengan ide dasar yang melatarbelakangi di angkatnya karya tulis ini maka teori yang digunakan ialah :

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang makin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah suatu hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹¹

¹⁰Soerjono Sokanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 123.

¹¹Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 348.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹²

b. *Restorative justice*

Tonny Marshal mengemukakan bahwa *restorative justice* sebagai suatu proses dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan dapat menyelesaikan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi permasalahan pasca terjadinya permasalahan serta akibat-akibatnya di masa depan.¹³

c. Teori Penegakan Hukum

Konsep penegakkan hukum pidana menurut Joseph Golstein dibedakan atas tiga macam, yaitu:

- 1) *Total Enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan pemberian batasan-

¹²*Ibid.* hlm. 244.

¹³Ridwan Mansyur, *Mediasi penal Terhadap Perkara KDRT*, yayasan Gema yustisia Indonesia , Jakarta, 2010, hlm 10

batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*.

- 2) *Full Enforcement*, yaitu total enforcement setelah dikurangi *area of no enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi hal ini sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab ada keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat, dana dan sebagainya yang menyebabkan dilakukannya diskresi.
- 3) *Actual Enforcemen*, Actual Enforcemen ini baru dapat berjalan apabila sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta ada pasal yang dilanggar.¹⁴

- d. Kekuatan hukum persetujuan perdamaian tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang biasa disebut *akte van dading deed of compromise* yang tidak lebih dari perjanjian biasa. Akan tetapi suatu persetujuan itu mengikat para pihak yang membuatnya disebut asas *pacta sun servanda*.

2. Konseptual

Makna dari berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan status.¹⁵
- 2) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

¹⁴Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 3.

¹⁵Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991, hlm 132

- 3) Mediator, harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang berperkara.¹⁶
- 4) Perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masalah atau persoalan
- 5) Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh Negara.¹⁷

¹⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 2.

¹⁷<http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-pidana.html>, diakses pada senin 24 april 2017 pukul 14.00 WIB.

E. Sistematika Penulisan

Upaya memudahkan maksud dari penulisan ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam 5 (lima) BAB secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pelaksanaan mediasi dalam peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana, serta kekuatan hukum dari hasil mediasi perkara pidana oleh kepala desa.

V. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.¹⁸

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki kesamaan yang saling berkaitan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung.¹⁹

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran

¹⁸Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 33.

¹⁹Ralph Linton, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1984, hlm. 268.

yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

Di samping itu, peran menyebabkan, seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Sebagai pola perlakuan, peran memiliki beberapa unsur, antara lain:

- 1) Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu.
- 2) Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranana yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.²⁰

Masih terkait dengan peran, Suhardono menjelaskan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: *pertama*, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang

²⁰*Ibid*, hlm. 269.

ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.²¹

Kedudukan sendiri sering diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena biasanya dia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan yang beragam. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat secara umum, biasanya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu:

- 1) *Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran.
- 2) *Achieved status*, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi diperoleh melalui usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang menginginkannya, bergantung pada kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya.²²

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa peran adalah konsekuensi dari sebuah kedudukan. Dengan kata lain, aktivitas yang dijalankan oleh seseorang yang diakibatkan dari kedudukan itu, maka hal itu disebut sebagai peranan. Sementara itu, antara peran, kedudukan dan fungsi juga mempunyai kesamaan di

²¹Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm, 40.

²²*Ibid*, hlm. 41-44.

samping juga memiliki perbedaan. Singkatnya, peran melibatkan aktivitas dan tindakan yang telah dilakukan dalam hal ini terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan fungsi lebih pada aspek kegunaan atau bisa digunakan dalam pekerjaan yang sesuai dengan kedudukan dimaksud.

B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (6) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Tugas Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (2),

Kepala Desa berwenang:

- a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) menetapkan Peraturan Desa;
- e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3)

Undang-Undang Desa, Kepala Desa berhak:

- a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) Undang-

Undang Desa, Kepala Desa berkewajiban:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 Undang-Undang Desa mengatur Kepala Desa wajib:

- a) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

C. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.²³

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁴

²³Widjaja, HAW., *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003, hlm. 3

²⁴*Ibid.*

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.²⁵

Menurut Marbun mengemukakan bahwa : "Desa ialah sebagai suatu Daerah yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial yang yang tinggi/ menetap disuatu Daerah dengan adat istiadat yang dijadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formil yaitu Kepala Desa" Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yangterendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawabterhadap rumah tangganya sendiri.

Pengertian tentang desa menurut peraturan perundang-undangan adalah:

- 1) Pasal 1 Angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

²⁵R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hlm. 22.

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Pasal 1 Angka (43) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”. Kepala

adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.²⁷

Kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

²⁶Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6

²⁷*Ibid.*

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Desa, meliputi:

- a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) kewenangan lokal berskala Desa;
- c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, Desa berhak:

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c) Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar

rumpun, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

D. Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.²⁸

²⁸Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 4-5.

Dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- 1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak,
- 2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator,
- 3) Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.²⁹

Mediasi Penal yang menerapkan nilai-nilai Keadilan Restoratif bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia, malahan sekarang keadilan ini dikatakan sebagai pendekatan yang Progresif seperti yang disampaikan oleh Marc Levin “Pendekatan yang dulu dinyatakan usang, kuno dan tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif”. Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).³⁰

²⁹Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 13.

³⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000, hlm. 169-171.

Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan *Mediasi Penal* bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.³¹

Menurut Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui *Mediasi Penal* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- 2) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- 3) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- 4) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
- 5) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- 6) Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- 7) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.³²

Mediasi termuat dalam *explanatory momerandum* dari rekomendasi dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang “*mediation in penal matters*”, dikemukakan model mediasi

³¹Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hlm. 38

³²Mushadi, *Op. Cit.*, hlm. 45.

ada beberapa macam yaitu:

a. Model “*informal mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil pengadilan pidana dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau hakim.

b. Model “*traditional village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.

c. Model “*victim-offender mediation*”

Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini, mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahap proses, baik pada tahap

penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada diterapkan pada semua tipe pelaku tindak pidana, ada untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditunjukkan pada pelaku anak, pelaku pemula tetapi ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

d. Model “*Reparation negotiation programmes*”

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antar para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model “*Community penal courts*”

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model “*family and community group conferenses*”

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban

serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/ persoalan berikutnya.³³

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.³⁴

Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.³⁵

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan polarisasi bahwa “mediasi penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah dikenal oleh hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif Asas, Norma dan Teori eksistensi mediasi

³³Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan...*, hlm. 36-38.

³⁴Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 43.

³⁵Atmasasmita, Romli, *Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok, 2008, hlm. 12.

penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam *dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995* dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.³⁶

³⁶Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, I Maret 20001, hlm. 7-8.

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.³⁷

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, dinyatakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan *retributive* atau *rehabilitative* terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Kerangka pendekatan *restorative justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.³⁸

Juga dapat dilihat dalam Dokumen A/CONF.187/8 yang disampaikan pada kongres PBB ke-10 tentang *the Prevention of crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Vienna, 10 – 17 April 2000, yang mana pada bagian *Basic principles of justice for offenders and victims*, antara dicantumkan mengenai *the alternative of restorative justice*. Menurut dokumen *restorative*

³⁷Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 67.

³⁸United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims*, centre for International Crime Prevention, New York, 1999, hlm. 42-43.

justice dipandang sebagai sebuah model alternatif dalam peradilan pidana. Di mana semua pihak ambil bagian untuk menyelesaikan permasalahan tertentu secara bersama-sama bagaimana menghadapi akibat dari permasalahan itu serta implikasinya bagi yang akan datang. Dalam model ini, penekanannya terletak pada perbaikan (*reparation*) dan pencegahan (*prevention*) ketimbang menjatuhkan pidana. *Restorative justice* ini dan bentuk-bentuk lainnya dari penyelesaian perselisihan (*dispute resolution*) baik formal maupun semi formal, mencerminkan kecenderungan masa kini dari paham individualisme dan mengurangi fungsi dari negara.³⁹

Menurut *Adam Graycar, Director of Australian Institute of Criminology*, menyatakan⁵ bahwa dalam praktiknya *restorative justice*, memerlukan dukungan teori *reintegrative shaming* dalam menyelesaikan konflik. Graycar menjelaskan dengan mensitir pendapat Braithwaite mengenai teori *reintegrative shaming*, bahwa ada dua segi utama yang melekat pada proses *restorative*. Pertama untuk mencapai keberhasilan reintegrasi itu, maka proses yang dilakukan harus melibatkan kehadiran dan peran serta masyarakat bagi dukungan terhadap pelaku dan korban. Kedua adalah proses yang memerlukan adanya perasaan malu (*shaming*) sebagai pencelaan (*confrontation*) atas perbuatan salah antara pelaku dan korban. Proses melalui pendekatan *restorative* ini bertujuan: a) menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat, b) dukungan dan menghargai seseorang walaupun perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Dengan demikian, tujuan dari program *restorative* tersebut, ialah mengembalikan pelaku dan korban ke dalam

³⁹*Ibid.*

masyarakat, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰

Adapun *restorative justice*, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual;
- 2) Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat;
- 3) Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar;
- 4) Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi;
- 5) Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah;
- 6) Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban;
- 7) Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna;
- 8) Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan;
- 9) Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius;
- 10) Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru;
- 11) Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.⁴¹

⁴⁰Adam Gaycar, Dalam Australian Institute of Criminology, trends and Issues in crime and criminal justice, *Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach*, No. 219, Pebruari 2002, hlm. 2-3.

⁴¹Irene Sagel Grande, *Restorative Justice in the Netherlands*, Specific Programme Criminal Justice European Commission, Final National Report of The Netherlands, 2013, hlm. 6.

Penyelesaian sengketa di luar peradilan negara dengan pendekatan keadilan restratif dapat memberikan manfaat dan keuntungan, seperti:

- a) Masyarakat berperan dalam proses peradilan, tidak hanya bagi pelaku atau korban, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa, melalui fungsionaris persekutuan adat mereka.
- b) Proses penanganan sengketa dapat dilalukukan secara murah, cepat, dan tepat. Proses berjalan tidak melalui perangkat birokrasi yang berbelit-belit.
- c) Memberikan suatu keuntungan langsung, karena ganti rugi, denda dan uang pengganti sebagai uang perbaikan langsung diterima korban dan masyarakat.⁴²

Setelah mediasi berhasil maka kesepakatan perdamaian kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada Pasal 17 Ayat (5) menyebutkan “para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian” kemudian pada Ayat (6) menyebutkan “jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai”.

Sedangkan di dalam Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimana menyebutkan “ jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator “.

⁴²*Ibid.*

E. Pengaturan Tentang Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Pasal 26 Ayat (4) Huruf k Undang-Undang Desa, menentukan Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Dalam rangka menekan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 ditegaskan mengenai sanksinya, yaitu:

- 1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/ perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan oleh kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai hakim desa atau sebagai mediator seperti dalam *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/ sengketa secara damai, pernah diatur pada masa

Hindia Belanda disebut dengan Peradilan Desa (*dorpsjustitie*) dalam Pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.⁴³

Pasal 3a tersebut, dalam kepala rakyat bertindak sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjustitie*), yaitu apabila ada perselisihan antara teman-teman sedesa, apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala rakyat bertindak untuk memulihkan keseimbangan dalam suasana desa untuk memulihkan hukum (*rechtsherstel*).⁴⁴

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sangat strategis dalam mendukung bekerjanya peradilan negara di Indonesia, apalagi *ipso facto* negara ini tengah mengalami perubahan dan pergeseran dari *gemeinschaft* (paguyuban) ke *gesselschaft* (patembayan). Dalam rangka memperkuat nilai-nilai paguyuban maka fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan berbasis kearifan lokal yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai ihktiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat.⁴⁵

Secara empiris di banyak masyarakat hukum adat lainnya keberadaan peradilan adat *ipso facto* masih sangat berperan besar sebagai *self regulating mechanism* atau sering disebut sebagai *community justice system* yang bekerja secara informal namun otonom. Lembaga ini melalui mekanisme-mekanisme yang dimiliki

⁴³Nader L dan HF Todd (ed), *The Disputing Process-Law in Ten Societas*, New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 11.

⁴⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 70.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm. 20.

berfungsi sebagai penyelesai, dan/atau sebagai pemulih situasi tertib pada umumnya.⁴⁶

Peradilan desa dan atau peradilan adat merupakan “peradilan non-negara” atau “peradilan informal” yang hakikatnya adalah penyelesaian sengketa di tingkat lokal, yang dilakukan oleh kepala desa, para pemuka adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, yang kadang-kadang didasarkan pada tradisi, namun sering pula hanya berdasarkan pertimbangan subyektif para pemimpin warga tanpa dasar yang jelas atau mengacu kepada hukum negara maupun hukum adat.⁴⁷

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat. Sekalipun Pasal 6 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan Hakim Pengadilan Negeri-lah yang dapat menjadi seorang mediator sedangkan pihak lain, yakni orang yang ditentukan sendiri oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator tapi harus terlebih dahulu memiliki sertifikat sebagai mediator, hal tersebut tidak berlaku jika proses mediasi terjadi di luar pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh kepala desa.⁴⁸

Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator sangat menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh

⁴⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2002, hlm. 136.

⁴⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 71.

⁴⁸Nader L dan HF Todd (ed), *The Disputing Process-Law in Ten Societas*, New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 10.

karena itu fungsi ini harus bisa dilaksanakan dan diimplementasi oleh seorang Kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Fungsi Kepala Desa sebagai perantara meliputi beberapa aspek diantaranya:

- 1) Kepala Desa harus bisa menjadi seorang yang tanggap terhadap permasalahan yang timbul di daerah kekuasaannya mencakup pembangunan baik yang berupa fisik maupun non fisik.
- 2) Kepala Desa harus bisa memediasi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan/konflik yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa integritas.⁴⁹

Adanya berbagai problem yang timbul dalam pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa, maka seorang Kepala Desa harus bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam menanggapi dan menyelesaikan setiap permasalahan Kepala Desa harus berlaku adil, tidak boleh melihat dan menilai seseorang berdasarkan status sosial. Azas keadilan perlu difahami dan direalisasikan dalam kehidupan nyata.⁵⁰

Kepemimpinan Kepala Desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang Pancasila sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifat ogal-ogalan, akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak. Untuk dapat mengusahakan orang lain bekerja sama dengannya, maka seorang pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertentu, atau diberikan wewenang formil tertentu. Hal ini memerlukan segi kepemimpinan yang sedikit berbeda dengan instansi lain karena kepemimpinan Kepala Desa harus peka terhadap segi politik masyarakat.

⁴⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 73.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 74.

Untuk menggerakkan hal-hal tersebut, maka kualitas kepemimpinan yang sedikit harmonis dalam birokrasi pemerintahan sangat diperlukan.⁵¹

Kepala desa dalam menyelesaikan perkara di desa menggunakan kearifan Lokal, kearifan lokal dipahami dan disusun secara etimologis dimana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi.⁵²

Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifatkepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggungjawab. Dari penjelasan di atas maka Kepala Desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Atmosudirdjo bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu:

- 1) Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan dari pada orang disekitarnya yang dia ketahui mempunyai banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang dia emban.
- 2) Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sedikitnya dia harus menyadari kekurangannya dan menjadi suri tauladan mengenai segala apa yang ia instruksikan kepada bawahannya.
- 3) Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada mission atau tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya.

⁵¹Soerjono Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm. 21.

⁵²Erna ,Dewi. 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*. BP. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

- 4) Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus cakap, mampu, pandai mengambil keputusan setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.⁵³

⁵³Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Sebelas Maret University Press: Surakarta, 2006, hlm. 6.

III . METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Yuridis Normatif (*Library Research*)

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan praktik penanganan perkara oleh kepala desa dan kepolisian.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan hukum empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan kepala desa beserta identifikasi permasalahannya.

Pendekatan normatif dan pendekatan empiris karna penelitian ini berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder itu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis berbagai literatur. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu⁵⁴:

- a. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁴Roni Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24.

- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti peraturan pemerintah, peraturan-peraturan menteri, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari buku-buku, literatur, media masa, kamus maupun data-data lainnya.

2. Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersumber pada⁵⁵:

- 1) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan jalan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan masalah yang dibahas.
- 2) Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Dalam hal ini mengenai peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana

C. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber ini ada dalam penelitian yang subjek penelitian berupa lembaga, organisasi atau institusi. Di

⁵⁵Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindi Persada, hlm 12.

antara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut narasumber kunci (key informan) seorang atau beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti tersebut.

Adapun narasumber yang dianggap memiliki informasi mengenai objek yang diteliti berjumlah empat orang adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa di masyarakat desa Adijaya (1 orang).
- 2) Kepala Desa Karang Endah (1 orang).
- 3) Bhabinkamtibmas Polsek Terbanggi Besar (1 orang).
- 4) Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung (1 orang)

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Studi Dokumentasi dan Studi Pustaka, studi dokumentasi dan studi pustaka ini dilakukan dengan jalan membaca teori-teori dan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier). Kemudian menginfentarisir serta mensistematisirnya.⁵⁶
- b) Wawancara, wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵⁷

⁵⁶*Ibid*, hlm131.

⁵⁷*Ibid*, hlm 126.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain ialah:

- a) Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya terhadap penelitian.
- b) Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang dikualifikasikan menurut jenisnya. Sistematika data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.
- c) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara kualitatif. Pengertian analisis secara kualitatif adalah menguraikan, atau mendiskusikan data hasil penelitian deskriptif. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kuantitatif adalah penyorotan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian kedalam

unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik generalisasinya yang seluas mungkin terhadap ruang lingkup yang telah ditetapkan.⁵⁸

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, hal ini didasarkan pada teori bahwa penelitian normatif dimana perolehan datanya lebih dominan dengan studi kepustakaan/ data sekunder (meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier) metode yang ditetapkan lebih tepat analisis kualitatif, sedangkan data primer hasil pengamatan dan wawancara dikualitas.

⁵⁸Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, hlm 195.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana (studi pada Desa Adijaya) telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan untuk lebih menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Penerapan mediasi oleh kepala desa merupakan upaya dalam menerapkan atau mewujudkan *restorative justice*, hal ini diterapkan oleh kepala desa hanya terhadap perkara tindak pidana ringan saja. Peran kepala desa sangatlah penting, hal ini untuk menjaga ketentraman dan menguatkan persaudaraan pada masyarakat, selain itu juga untuk meringankan beban masyarakat dalam menumpuh proses beracara formal yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan perselisihan yang berlarut-larut.

2. Kekuatan hukum dari hasil mediasi perkara pidana oleh kepala desa (studi pada Desa Adijaya) melahirkan suatu kesepakatan perdamaian yang biasanya dibuat secara tertulis. Hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat dimintakan kepada kepala desa agar hasil mediasi memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Walaupun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya akta perdamaian dalam Pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimana menyebutkan “jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Perlu diperjelas secara eksplisit pengaturan mengenai kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau melalui revisi Peraturan Pemerintah sehingga dapat menjadi panduan yang jelas dalam implementasi di masyarakat desa sekaligus untuk mendayagunakan peran kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan guna memperluas *access to justice* dan mengurangi beban peradilan Negara.
2. Perlunya pelatihan bagi kepala desa guna meningkatkan kompetensinya sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 2008, *Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok.
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*. BP. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Lawrence, M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, PT. Tatanusa.
- Lexy, Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhammad, Bushar, 1984, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya, Jakarta.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group Negeri, Semarang.
- 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang
- 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti.
- 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Patoni, Ahmad, 2007, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Salim dan Yeni Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- R. Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi penal Terhadap Perkara KDRT*, yayasan Gema yustisia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta.
- dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindi Persada.
- 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims*, centre for International Crime Prevention, New York, 1999.
- Universitas Lampung, 2013, *Format Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Widjaja, HAW, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , Vol I, No. 6.

Firmanti, Erna Apit, *Penyelesaian tindak Pidana Pencurian di Suku Samin, desaKlopoduwur, Kecamatan banjarejo, Kabupaten Blora*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2009.

Gaycar, Adam, dalam Australian Institute of Crimonology, trends and Issues in crime and criminal justice, *Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach*, No. 219, Pebruari. 2002.

Mayastuti, Anti, “Pemberdayaan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Volume III No. II, Oktober 2015.